

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pembangunan ekonomi nasional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dan strategis. Selain berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan. (Bank Indonesia, 2015)

Pada tahun 2015, jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai 60,7 juta unit dan sebagian besarnya adalah usaha berskala mikro (98,73%). Pertumbuhan UMKM dari tahun 2011-2015 mencapai 2,4%, dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha menengah yaitu sebesar 8,7%. Di waktu yang sama, kapasitas UMKM untuk menyerap tenaga kerja terus mengalami peningkatan yaitu rata-rata sebesar 5,9%. Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja UMKM mencapai lebih dari 132,3 juta orang. Tetapi, sebagian besar dari tenaga kerja UMKM (88,6%) masih merupakan tenaga kerja informal pada usaha yang berskala mikro. (Bappenas, 2016)

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM yaitu suatu kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan

dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan sebanyak-banyaknya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

UMKM yang merupakan mesin kekuatan perekonomian di DIY mempunyai posisi tawar istimewa. Karakter perekonomian DIY yang lebih dikuasai oleh industri mikro dan kecil sebesar 98,4%, sukar untuk dilawan oleh daerah lain dalam hal penyerapan tenaga kerja yang mencapai 79%. Banyaknya pendidikan vokasi, budaya, dan kreativitas yang tinggi menjadi faktor unggul UMKM di DIY. Tidak hanya faktor SDM saja, infrastruktur yang didukung oleh ketersediaan bahan baku dengan harga yang relatif murah menjadikan DIY sebagai gudang kreativitas UMKM. Produknya pun saat ini memiliki varian yang luas, mulai dari *low-medium class* hingga yang berkualitas premium. Permintaan dapat meluas dan bergeser ke arah yang lebih rational, dan berselera global. Supaya lebih kompetitif permasalahan mendasar dalam UMKM di DIY harus segera diatasi. Permasalahannya yaitu dalam permodalan, manajemen keuangan, pemasaran, aspek teknologi dan kualitas produk (Hanoto, 2017)

**Tabel 1.1.**  
Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha di DIY

No.	Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha	Tahun (unit)		
		2015	2016	2017
1.	Aneka Usaha	49.923	51.780	54.649
2.	Perdagangan	65.610	68.054	69.486
3.	Industri Pertanian	62.519	64.857	64.523
4.	Industri Non Pertanian	51.995	53.928	59.599
Jumlah		230.047	238.619	248.257

Sumber: Bappeda DIY, 2015-2017

Jumlah UMKM dapat dibedakan berdasarkan jenis usahanya. Dapat dilihat dalam tabel 1.1. jumlah UMKM di D.I Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015-2017. Hingga tahun 2017 jumlah UMKM berdasarkan jenis usaha naik sebesar 18.210 unit.

**Tabel 1.2.**  
Jumlah UMKM berdasarkan Skala Usaha di DIY

No.	Jumlah UMKM Berdasarkan Skala Usaha	Tahun (unit)		
		2015	2016	2017
1.	Usaha Mikro	125.863	130.525	135.799
2.	Usaha Kecil	57.412	59.655	62.042
3.	Usaha Menengah	34.737	36.031	37.472
4.	Usaha Besar	11.962	12.408	12.904
Jumlah		229.974	238.619	248.217


Sumber: Bappeda DIY, 2015-2017

Jumlah UMKM juga dibedakan berdasarkan skala usahanya. Dapat dilihat dalam tabel 1.2. jumlah UMKM di D.I Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015-2017. Hingga tahun 2017, jumlah UMKM berdasarkan skala usaha naik sebesar 18.243 unit.

Kota Yogyakarta merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan di DIY. Selain itu, Kota Yogyakarta termasuk salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar keempat di Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung, Malang, dan Surakarta menurut jumlah penduduk. (Wikipedia) Kota Yogyakarta yang mendapatkan julukan sebagai “keindahan Asia yang tiada akhir” membuat wisatawan dalam maupun mancanegara silih berganti datang dan pergi mengunjungi kota ini. Banyak hal luar biasa yang dirasakan ketika datang ke Kota Yogyakarta, mulai dari warisan budaya, kuliner, keindahan alam, maupun seni dan tradisinya. Hal itulah yang membuat Kota Yogyakarta menjadi salah satu daerah tujuan wisata favorit di Indonesia. Kota Yogyakarta mempunyai banyak industri dari berbagai macam kerajinan yang dilestarikan dan didukung dengan akomodasi serta transportasi. Fasilitas pendukung seperti agen perjalanan, sarana pariwisata yang memadai, polisi pariwisata hingga sejumlah tempat makan dengan ciri khas yang dimiliki.

Pada umumnya perkembangan UMKM masih menghadapi berbagai macam masalah dan belum seluruhnya sesuai dengan yang diinginkan, permasalahan yang hingga kini masih menjadi kendala dalam perkembangan UMKM yaitu keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan. Sebelum diberlakukan UU mengenai Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, Bank Indonesia

dapat memberikan bantuan keuangan kepada UMKM, yang dikenal dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Tetapi setelah UU tersebut diberlakukan peranan Bank Indonesia dalam membantu UMKM menjadi bersifat tidak langsung dan lebih berfokus kepada bantuan teknis dan juga pengembangan kelembagaan. Tugas pengelolaan kredit program telah dipindah tangankan kepada tiga BUMN yang ditunjuk pemerintah, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Bank Tabungan Negara (BTN), dan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). (Kementerian Perdagangan, 2013)



Sumber: Bank Indonesia, 2018

**Gambar 1.1.**  
Perkembangan Kredit UMKM Januari-Maret 2018

Menurut kelompok bank, kredit UMKM sebagian besar disalurkan oleh kelompok Bank Persero sebanyak Rp. 507,1 triliun (51,4%), diikuti oleh kelompok Bank Swasta Nasional Devisa sebesar

Rp. 318,2 triliun (32,2%), BPD Rp. 66,9 triliun (6,8%), BPR/BPRS Rp. 49,3 triliun (5,0%), Bank Swasta Nasional Non Devisa sebesar Rp. 38,6 triliun (3,9%), Bank Campuran Rp. 6,6 triliun (0,7%), serta Bank Asing Rp. 800 triliun (0,1%). (Bank Indonesia, 2018)

Hambatan dan kesulitan yang dialami UMKM biasanya bersumber dari kurangnya biaya untuk dijadikan tambahan modal dalam menjalankan usahanya. Selain itu, jika mereka melakukan pinjaman modal kepada rentenir maka ketentuan dan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha kecil ini sangatlah berat, belum lagi jaminan yang diminta sering tidak dapat mereka penuhi karena minimnya harta yang dimiliki untuk dijadikan barang jaminan. Hal ini dapat menjadi beban bagi para pengusaha kecil yang berdampak buruk pada kelangsungan usaha mereka. (Muryasari, 2017)

Indonesia dengan tingkat literasi keuangan yang rendah terus berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan. Edukasi literasi keuangan kepada UMKM menjadi program strategis OJK dalam meningkatkan penggunaan produk lembaga keuangan dan UMKM sebagai prioritas sasaran edukasi. Pentingnya peranan sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian tersebut mengharuskan dilakukannya penguatan kapasitas UMKM. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan usahanya serta memperluas akses keuangan bagi UMKM tersebut. Literasi keuangan syariah menjadi hal yang sangat

penting bagi seorang individu. *Pertama*, individu harus menjaga uang yang sudah dicari. *Kedua*, banyaknya jenis produk keuangan syariah yang ada. *Ketiga*, setiap individu lebih mengetahui kebiasaan dan emosionalnya dalam menghabiskan uang. *Keempat*, muslim harus peduli terhadap larangan riba, maysir, gharar, dan hal-hal lain yang sudah diharamkan oleh islam. Literasi keuangan syariah menjadi modal untuk membangun sistem keuangan syariah yang lebih baik bagi suatu negara. (Rahmawati, 2016)

Pada awal masa operasinya, keberadaan Bank Syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang dibolehkan. Penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah.

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek kelembagaan maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per

Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional, dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. (Otoritas Jasa Keuangan, 2015)

Dalam Arsitektur Perbankan Nasional (API) dijelaskan bahwa sistem perbankan syariah di Indonesia dilaksanakan menurut kerangka *dual banking system* atau sistem perbankan ganda. Sistem ini menghadirkan dua alternatif jasa perbankan, yaitu sistem perbankan syariah dan konvensional. Kedua sistem ini secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Cara operasional sistem perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, merupakan alternatif sistem perbankan yang bercirikan saling menguntungkan bagi nasabah dan bank. Sistem syariah menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi dengan menghindari kegiatan transaksi keuangan spekulatif. Sistem syariah ini melaksanakan kegiatan investasi yang menjunjung etika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam kegiatan produksi. Sistem perbankan ganda menawarkan beragamnya produk dan serta layanan jasa perbankan dengan skema keuangan yang lebih bervariasi baik melalui Bank Konvensional maupun Bank Syariah, dimana perbankan syariah berpotensi menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati masyarakat seluruh Indonesia. (Khumaidi, 2015)

Modal usaha berbasis syariah saat ini sedang diminati oleh masyarakat seiring dengan perdagangan yang menggunakan sistem syariah. Karena selain sesuai dengan tuntunan agama juga bebas dari bunga. Dengan menerapkan sistem ini maka dapat menghindari tindakan kecurangan dan ketidakadilan yang selama ini terjadi. Sistem syariah menerapkan keadilan sehingga sama rata baik keuntungan maupun kerugian. Sehingga sistem syariah ini akan sangat membantu para peminjam modal karena kesepakatan modal tidak ditentukan oleh bunga yang terus berubah mengikuti fluktuasi ekonomi. Untuk pembagian keuntungan didapatkan dari bagi hasil dan kesepakatan ini tidak bersifat mutlak. Apabila di tengah jalan peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka kesepakatan tersebut dapat didiskusikan kembali. (Merina, 2017)

Pinjaman syariah adalah kredit pinjaman yang diberikan lembaga keuangan berbasis syariah ke nasabah untuk berbagai kebutuhan konsumtif apapun. Karena pembiayaan syariah disalurkan oleh lembaga syariah maka prinsipnya pun mengikuti kaidah syariat islam. Dalam hukum ekonomi islam, utang piutang dikembalikan atau diterima dengan jumlah yang sama tidak boleh lebih besar maupun lebih kecil. Meskipun begitu tujuan Bank Syariah sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai. Tetapi prinsip pinjaman syariah tidak

dengan menetapkan bunga, melainkan dengan menggunakan prinsip islam. Prinsip syariah sendiri adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan nasabah untuk kegiatan penyimpanan dana maupun pendanaan kegiatan usaha dan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip itu antara lain, bagi hasil (nisbah), jual beli barang (murabahah), dan sewa (ijarah wa iqtina). (Rahmadhani, 2017)

Produk perbankan syariah lebih bervariasi daripada produk Bank Konvensional. Hal ini menjadikan produk Bank Syariah memberi peluang yang banyak dalam rangka memenuhi kebutuhan nyata mereka. Khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoritis tetap mengacu pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Dengan konsep seperti ini memberikan peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah. (Muryasari, 2017)

Banyak pihak yang telah menyatakan pandangan berbeda mengenai dasar rasional atau tujuan pengharaman riba oleh syariah.

Secara keseluruhan, keadilan sosio ekonomi dan distribusi, keseimbangan antargenerasi, instabilitas perekonomian, dan kehancuran ekologis dianggap sebagai dasar pengharaman riba. Mengingat semua teks dan prinsip yang relevan dalam hukum islam, alasan satu-satunya yang meyakinkan adalah tentang keadilan distribusi karena pengharaman riba dimaksudkan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang, yaitu harga itu jangan hanya berada pada orang-orang kaya. (Kitab Suci Al-Quran, 59:7). Oleh karena itu, tujuan utama pelarangan riba adalah untuk menghalangi sarana yang dapat menuntun ke akumulasi kekayaan pada segelintir pihak, baik itu bank maupun individu.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Muryasari (2017) yang menyatakan bahwa:

Perkembangan PDB dari sektor UMKM menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, kontribusi UMKM sangat besar terhadap PDB selama tahun 2010-2013, yaitu sebesar 16,6%. Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 1,8%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah bagi UMKM dapat dikatakan efektif.

Adapun penelitian dari Artiningrum (2016) yang menyatakan bahwa:

Pemberian kredit dari Bank Konvensional berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan pelaku UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional dan syariah. Pemberian pembiayaan dari Bank

Konvensional dan Syariah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengembangan pelaku UMKM. Selain itu, tidak ada perbedaan secara signifikan terhadap tingkat pendapatan dan pengembangan usaha di kalangan pelaku UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional dan syariah.

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana perbankan syariah dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi masalah pembiayaan di UMKM agar dapat tumbuh, semakin kuat, dan mandiri dalam menghadapi pasar yang lebih luas lagi.

Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, beberapa rumusan masalah mengenai perbankan syariah dalam pengembangan kinerja UMKM yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan oleh Bank BRI Syariah dalam pengembangan kinerja UMKM di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh pembinaan oleh Bank BRI Syariah dalam pengembangan kinerja UMKM di Kota Yogyakarta?

### **C. Batasan Masalah**

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan semula yang sudah direncanakan, sehingga akan mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan bahwa data yang penulis kumpulkan hanya dari tahun 2013-2018.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan oleh Bank BRI Syariah dalam pengembangan kinerja UMKM di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh pembinaan oleh Bank BRI Syariah dalam pengembangan kinerja UMKM di Kota Yogyakarta.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan ide dan pemikiran khususnya bagi perbankan syariah dalam pengembangan UMKM.